

**PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN DALAM
GUGATAN GANTI RUGI OLEH KONSUMEN
TERHADAP PELAKU USAHA¹
Oleh: Rudolf Sam Mamengko²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan ganti rugi terhadap konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dan bagaimana pembuktian unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ternyata memberikan pemahaman secara normatif pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen harus dilaksanakan dengan tidak menutup kemungkinan kewajiban ganti rugi oleh pelaku usaha tidak perlu dilakukan terhadap konsumen, apabila pelaku usaha mampu membuktikan penyebab kerusakan barang bukanlah karena kesalahan pelaku usaha melainkan konsumen sendiri. 2. Apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan merupakan kesalahan pelaku usaha dalam sistem pembuktian terbalik maka pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mendengar, membaca dan bahkan menyaksikan sendiri berbagai praktik bisnis yang merugikan konsumen. Praktik bisnis yang merugikan konsumen bukan hanya dilakukan oleh pelaku usaha berskala besar, melainkan juga oleh pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Beberapa contoh dengan mudah dapat disebutkan seperti, mengurangi

timbangan, mengurangi ukuran dan sejenisnya.³

Pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, apabila barang yang diproduksi dan diperdagangkan dalam kondisi rusak, cacat dan tercemar. Pengaturan hukum mengenai ganti rugi oleh pelaku usaha merupakan upaya hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak konsumen dan sebagai pertanggungjawaban hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen.

Pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diberlakukan sesuai dengan gugatan ganti kerugian oleh konsumen dapat dipahami mengingat pelaku memiliki kemampuan untuk menggunakan fasilitas peralatan dan sarana lainnya yang dapat digunakan dalam memeriksa, meneliti dan memastikan apakah kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan merupakan kesalahan pelaku usaha atau konsumen itu sendiri.

Pembuktian terbalik adalah pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku tindak pidana.⁴

Salah satu alasan penolakan yang mengemuka bahwa sistem pembuktian terbalik dapat disalahgunakan untuk melakukan pemerasan, istimewa yang menjadi sasaran pemerasan adalah pelaku usaha. Apabila hal yang tidak diinginkan ini terjadi, maka tujuan memberdayakan konsumen sebagaimana dalam penjelasan umum UUPK mungkin dapat tercapai akan tetapi hal itu sangat merugikan pelaku usaha dan bertentangan dengan asas keadilan dan asas keseimbangan yang berlaku dalam UUPK itu sendiri.⁵

³ H. Mulyadi Nitisusastro. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Cetakan Kesatu. Alfabeta, CV. Bandung. 2012, hal. 254.

⁴ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012. hal. 223.

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 154.

¹ Artikel.

² Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsume, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah. Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan ganti rugi terhadap konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan ?
2. Bagaimana pembuktian unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha ?

Pembahasan

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pengertian Konsumen menurut hukum perlindungan konsumen di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (2) dirumuskan pengertian bahwa: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Pengertian konsumen sebagaimana pengertian tersebut ditegaskan lagi di dalam Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

memberikan penjelasan bahwa: "Di dalam kepastiaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir".

Sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan: "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 dinyatakan: "Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain".

Definisi pelaku usaha yang diberikan oleh Pasal 1 butir 3 UUPK tersebut, pelaku usaha tidak harus suatu badan hukum, tetapi dapat pula orang perseorangan. Menurut definisi tersebut, UUPK berlaku baik bagi pelaku usaha ekonomi kuat, maupun bagi pelaku usaha ekonomi lemah (Usaha Kecil Menengah). Pelaku Usaha menurut UUPK juga tidak terbatas pada pelaku usaha perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau pelaku usaha badan hukum asing, sepanjang mereka itu melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.⁷

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi penjual grosir, leveransir sampai pada pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang;

⁶ Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, Dalam Erman Rajagukguk, *dkk*, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2000, hal. 7.

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*, Cetakan ke-1. Kencana Media Group. 2008, hal. 67.

setiap orang yang menampakkannya sebagai produsen, dengan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importer suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*) dalam hal identitas dari produsen atau importer tidak dapat ditentukan.⁸

Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.⁹

Hak pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan hak pelaku usaha adalah (huruf):

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha, diatur dalam Pasal 7 menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika disimak baik-baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang "ditargetkan" untuk menciptakan "budaya" tanggung jawab pada diri pelaku usaha.¹⁰

Tanggung Jawab Pelaku Usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 9

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 34.

- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ternyata memberikan pemahaman secara normatif pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) (2) (3) dan (4) dengan tidak menutup kemungkinan kewajiban ganti rugi oleh pelaku usaha tidak perlu dilakukan terhadap konsumen, apabila pelaku usaha mampu membuktikan penyebab kerusakan barang bukanlah karena kesalahan pelaku usaha melainkan konsumen sendiri, sebagaimana diatur dalam ayat (5).

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Kesalahan;
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption based on fault*);
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
- d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).¹¹

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kelasalahan (*fault liability*) atau *liability based of fault* adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum,

mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.¹²

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian "hukum" tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai saat ini ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.¹³

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.¹⁴

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*absolute liability*), kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu ada pandangan yang agak mirip yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 92.

¹² *Ibid*, hal. 93.

¹³ *Ibid*, hal. 93-94.

¹⁴ *Ibid*, hal. 95-96.

atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya pada *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.¹⁵ Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.¹⁶

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku usaha ini dinamakan dengan tanggung gugat produk sebagai terjemahan dari kata "*product (s) liability, product (en) aansprakelijkheid*, atau "*prodezenten-haftung*". Tanggung gugat produk ini timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari "produk yang cacat" bisa dikarenakan kekurangcermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/jaminan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian tanggung gugat produk ini bisa dikarenakan pelaku usahanya ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁷

Tanggung jawab pelaku usaha ini telah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan undang-undang tersebut, bukan hanya pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkannya, tetapi termasuk juga importir. Demikian pula menurut "*Directive*"

yang dipandang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat adalah:

- a. Produsen produk akhir, bahan dasar atau suku cadang;
- b. Mereka yang menjadikan dirinya sebagai produsen;
- c. Suplier atau leveransir, jika tidak diketahui identitas produsennya, kecuali ia memberitahukan identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya;
- d. Importir jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importer sekalipun nama produsen dicantumkan.¹⁸

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Dikatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas:

- a. Kerusakan;
- b. pencemaran;
- c. kerusakan dan kerugian konsumen;
- d. kerugian konsumen.¹⁹

Akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi berupa:

- a. Pengembalian uang;
- b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara;
- c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi di atas tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Ini berarti bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.²⁰

Ada dua hal penting yang perlu dipahami dari uraian tersebut, *pertama*, yakni meskipun pelaku usaha telah memenuhi pemberian ganti rugi ternyata tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya

¹⁵ *Ibid*, hal. 96-97.

¹⁶ *Ibid*, hal. 98

¹⁷ Usman Rachmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Cet. I. Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 217.

¹⁸ *Ibid*, hal. 217-218.

¹⁹ *Ibid*, hal. 218

²⁰ *Ibid*.

unsur kesalahan yang dilakukan pelaku usaha sehingga harus dikenakan sanksi pidana. *Kedua*, apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen, maka pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Dengan demikian UUPK menganut sistem pembuktian terbalik yang diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana, seperti tindak pidana korupsi.

B. Pembuktian Unsur Kesalahan Dalam Gugatan Ganti Rugi

Pembuktian adanya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sesuai dengan ajaran para ahli hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Pelaku usaha dalam sistem pembuktian terbalik harus mampu membuktikan bahwa unsur-unsur yang dikandung dalam Pasal 1365 terpenuhi atau tidak terpenuhi untuk memastikan apakah kerugian konsumen disebabkan karena kesalahan pelaku usaha atau konsumen itu sendiri.

Tanggung gugat produk merupakan terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia yang secara populer sering disebut dengan "*product liability*" adalah suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan jalan memberikan perlindungan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus ganti rugi.²¹

Pada dasarnya konsepsi tanggung gugat produk ini secara umum tidak jauh berbeda dengan konsepsi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1865 KUH Perdata. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi diperoleh, setelah pihak yang menderita kerugian dapat membuktikan

bahwa cacatnya produk tersebut serta kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang dilakukan produsen. Perbedaan lain, yaitu bahwa ketentuan ini tidak secara tegas mengatur pemberian ganti rugi atau beban pembuktian kepada konsumen, melainkan kepada pihak manapun yang mempunyai hubungan hukum dengan produsen, apakah sebagai konsumen, sesama produsen penyalur, pedagang atau instansi lain, sehingga sebagai suatu konsep, materi tanggung gugat produk yang pada hakikatnya termasuk doktrin hukum yang masih baru merupakan salah satu upaya untuk memperkaya khasanah dalam sistem hukum yang selama ini berlaku di Indonesia.²²

Dimasukkannya materi ini, merupakan suatu upaya mengadakan perubahan di dalam suatu sistem hukum; atau yang sekarang ini populer disebut dengan reformasi hukum. Perubahan tersebut tentunya akan mempengaruhi sistem atau acara yang berlaku apabila terjadi sengketa antara produsen dengan konsumen. Ketentuan semacam ini telah pula diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Istilah *product liability* baru dikenal sekitar 60 tahun yang lalu, yaitu dalam dunia pengasuransian di Amerika Serikat sehubungan dengan dimulainya produksi bahan makanan secara besar-besaran, baik kalangan produsen (*producer, manufacture*) maupun penjual (*seller, distributor*) mengasuransikan barang-barangnya terhadap kemungkinan adanya risiko akibat produk-produk yang cacat atau menimbulkan kerugian terhadap para konsumen.²³

Convention on the Law Applicable to Products Liability (The Hague Convention), Article 3, menyatakan: *This Convention shall to the liability of the following persons:*

- a. *manufactures of a finished product or of a component part;*
- b. *producers of a natural product;*
- c. *suppliers of a product;*
- d. *other persons, including repairs and warehousemen, in the commercial chain of preparation or distribution of a product. It*

²² *Ibid*, hal. 23.

²³ H.E. Saefullah, *Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Makalah) Dalam Erman Rajagukguk, *dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2000, hal. 47.

²¹ Nurmajito, *Op.Cit.* hal. 22.

shall also apply to the liability of agents or employes of the persons specified above.

Dengan demikian yang dimaksud dengan *product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut, bahkan dilihat dari konvensi tersebut diperluas terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan atau penyebaran dari produk, termasuk para pengusaha bengkel dan pergudangan. Demikian juga agen dan pekerja dari badan-badan usaha di atas.²⁴

Seperti halnya beban pembuktian perdata, ketentuan Pasal 22 undang-undang tentang perlindungan konsumen memberikan beban dan tanggung jawab pembuktian pidana atas/mengenai kesalahan dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada usaha sepenuhnya. Walaupun demikian, undang-undang tentang perlindungan konsumen tidak menutup kemungkinan dilakukannya pembuktian oleh Jaksa penuntut umum.²⁵

Membahas keperluan hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen Indonesia, hendaknya terlebih dahulu kita melihat situasi peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya peraturan atau keputusan yang memberikan perlindungan bagi masyarakat, sehingga bentuk hukum perlindungan konsumen yang ditetapkan sesuai dengan yang diperlukan bagi konsumen Indonesia dan keberadaannya tepat apabila diletakkan di dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia.²⁶

Sesuai dengan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sistem pembuktian terbalik sesuai dengan ajaran para ahli hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya bersumber dari konsepsi hukum mengenai tanggung gugat produk (*product liability*) yang pada dasarnya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari beban untuk membuktikan

bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi. Hal ini disebabkan keterbatasan konsumen karena harus menggunakan fasilitas tertentu dan mungkin bantuan para ahli sesuai dengan bidangnya, termasuk biaya yang perlu dikeluarkan dalam proses pembuktian tersebut. Oleh karena itu UUPK memberlakukan sistem pembuktian terbalik, karena pelaku usaha lebih memiliki kemampuan untuk memenuhi semua hal yang diperlukan dalam proses pembuktian terhadap gugatan konsumen.

Penutup

Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ternyata memberikan pemahaman secara normatif pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen harus dilaksanakan dengan tidak menutup kemungkinan kewajiban ganti rugi oleh pelaku usaha tidak perlu dilakukan terhadap konsumen, apabila pelaku usaha mampu membuktikan penyebab kerusakan barang bukanlah karena kesalahan pelaku usaha melainkan konsumen sendiri.
2. Apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan merupakan kesalahan pelaku usaha dalam sistem pembuktian terbalik maka pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.

Saran

1. Untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan diperlukan pengawasan dan penindakan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dan bagi konsumen perlu adanya peningkatan kesadaran hukum untuk mengadukan atau melaporkan apabila ada kerugian yang dialami dalam hubungannya dengan pelaku usaha.
2. Sistem pembuktian terbalik yang dianut oleh UUPK sebaiknya tidak disalahgunakan yang tentunya dapat merugikan pelaku usaha, sehingga proses penyelesaian perkara perdata antara konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan prinsip

²⁴ Nurmadjito, *Op.Cit.* hal. hal. 46.

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal. 87.

²⁶ *Ibid*, hal. 8.

keadilan, kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Nitisusastro Mulyadi H. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Cetakan Kesatu. Alfabeta, CV. Bandung. 2012.
- Nugroho Adi Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*, Cetakan ke-1. Kencana Media Group. 2008.
- Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Dalam Erman Rajagukguk, *dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2000.
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Cet. I. Djambatan, Jakarta, 2000.
- Saefullah H.E., *Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Makalah) Dalam Erman Rajagukguk, *dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2000.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.